



**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA
PENDIDIKAN ATAS KERUGIAN KONSUMEN SEBAGAI AKIBAT DARI
TINDAK KEKERASAN DI LEMBAGA SEKOLAH SWASTA
(Studi Kasus Tindak Kekerasan Seksual di Jakarta International School)**

Mochammad Ilham*, Suradi, Aminah

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : mochammadilham13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha jasa pendidikan atas kerugian konsumen sebagai akibat dari tindak kekerasan di lembaga sekolah swasta. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif, yang memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai tanggung jawab pelaku usaha jasa pendidikan atas kerugian konsumen sebagai akibat dari tindak kekerasan di lembaga sekolah swasta. Hasil penelitian yang diperoleh atas tanggung jawab pelaku usaha jasa pendidikan atas kerugian konsumen sebagai akibat dari tindak kekerasan di lembaga sekolah swasta adalah bahwa, baik lembaga pengelola jasa pendidikan sebagai pelaku usaha yaitu Jakarta International School (JIS), perusahaan penyedia jasa pekerja, PT. ISS Indonesia, dan pelaku tindak kekerasan seksual pada anak, semuanya bertanggungjawab secara hukum atas tindak kekerasan seksual yang dialami oleh siswa prasekolah JIS.

Kata kunci : Pelaku Usaha, Tanggung Jawab, Konsumen

Abstract

This study aims to determine the responsibility of educational services businesses for consumer loss as a result of violence in private schools. This descriptive analytical research is a normative juridical research, which gives a detailed description, systematic and comprehensive information regarding the responsibility of educational services businesses for consumer loss as a result of violence in private schools. The results of this research is that educational services management, Jakarta International School (JIS), service provider company, PT. ISS Indonesia, and the perpetrators of sexual violence, all of them are responsible for sexual violence who experienced by students preschool JIS.

Keyword : Businessmen, Responsibility, Consument

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi, yang ditandai dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), menuntut berkembangnya sumber daya manusia (SDM). Seiring dengan tuntutan bahwa SDM harus ditingkatkan membuat dunia pendidikan sekarang ini juga semakin ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Perkembangan dunia pendidikan tersebut dapat dilihat dari banyaknya bermunculan sekolah-sekolah berskala nasional hingga internasional, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta, yang juga terbagi dalam tiga jalur, yaitu jalur formal, nonformal, dan informal. Munculnya sekolah-sekolah tersebut bukan hanya pada tingkat sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi saja. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pun mulai menjamur di Indonesia.

PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.¹

Menjamurnya PAUD, terutama pendidikan prasekolah di Indonesia saat ini, 99,35% diselenggarakan oleh pihak swasta,² baik yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) dengan sistem pendidikan berskala nasional maupun internasional. Dengan dikuasanya pendidikan prasekolah oleh pihak swasta tersebut, membuat persaingan antara lembaga pengelola jasa pendidikan semakin ketat. Hal tersebut menjadikan pelaksanaan sistem pendidikan prasekolah sama seperti pelaksanaan sistem sebuah industri, dimana pihak lembaga pengelola jasa pendidikan sebagai pelaku usaha, sedangkan siswa sebagai konsumen yang perlu dilindungi sehingga terdapat kenyamanan dalam belajar.

Oleh karena itu, segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen, dalam hal ini siswa, merupakan tanggung jawab lembaga pengelola jasa pendidikan sebagai pelaku usaha, dimana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Contohnya, kasus tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga kerja (guru dan *cleaning service*) di *Jakarta International School (JIS)* yang dialami oleh siswa prasekolah JIS. Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual.

¹ Amalia Firdausia, *Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah*, <http://amaliafirdausia.wordpress.com/2009/12/31/pendidikan-anak-usia-dini-bagi-usia-pra-sekolah/>, diakses 11 September 2014, pukul 15.05 WIB.

² Wikipedia, *Pendidikan di Indonesia*, http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia, diakses pada 12 September 2014, pukul 19.00 WIB.

Dalam kasus tersebut, tenaga kerja *cleaning service* di JIS merupakan tenaga kerja *outsourcing* dari PT. ISS Indonesia selaku perusahaan alihdaya yang menyediakan tenaga kerja *cleaning service* untuk JIS. Namun, meskipun PT. ISS Indonesia merupakan perusahaan alihdaya yang menyuplai tenaga kerja *cleaning service* di JIS, tanggung jawab pidana para tersangka kasus kekerasan seksual (dalam hal ini tenaga *outsourcing* dari PT ISS Indonesia) tidak bisa dialihkan ke perusahaan alihdaya yang merekrut mereka. Dikarenakan, tanggung jawab pidana melekat pada diri pribadi pelaku kejahatan.³ Sedangkan secara keperdataan, pertanggungjawaban PT. ISS Indonesia dalam kasus kekerasan seksual di JIS tergantung pada perjanjian antara PT. ISS Indonesia dan JIS. Dalam perjanjian tersebut perlu dilihat klausula yang mengatur tentang lingkup kewajiban masing-masing pihak.

Pembahasan dalam jurnal yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Pendidikan Atas Kerugian Konsumen Sebagai Akibat dari Tindak Kekerasan di Lembaga Sekolah Swasta (Studi Kasus Tindak Kekerasan Seksual di Jakarta International School)”** akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan

yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah dengan adanya perjanjian antara PT JIS dengan PT ISS Indonesia dapat menghapuskan tanggungjawab PT ISS?
2. Siapakah yang bertanggungjawab atas adanya kerugian konsumen sebagai akibat dari tindak kekerasan di JIS?

II. METODE

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴ Penulis memilih tipe penelitian yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha jasa pendidikan atas kerugian konsumen sebagai akibat dari tindak kekerasan di sekolah swasta.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan comparative

³ Hukum Online, *Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Cleaning Service JIS Dipersoalkan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt/535f5a5e29c8b/tanggung-jawab-perusahaan-penyedia-icleaning-service-i-jis-dipersoalkan>, diakses pada 11 September 2014, pukul 20.02 WIB.

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 295.

(*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵ Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis untuk mengkaji isu hukum dalam skripsi ini meliputi bahan Hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperoleh dengan cara mengumpulkan semua bahan yang telah diinventarisasi dan diklasifikasi berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.⁶

E. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan

dalam bentuk uraian yang kemudian akan disusun secara logis dan sistematis. Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya dan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Antara JIS Dengan PT ISS Indonesia Tidak Menghapuskan Tanggungjawab PT ISS Indonesia

a. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya⁸.

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Cet-6*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

⁶ Marlinda Oktavia Erwanti, "*Kajian Yuridis Female Genital Mutilation (FGM) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi terhadap Praktik Female Genital Mutilation di Indonesia)*". Skripsi FH Undip, Semarang, 2012, hlm. 17.

⁷ Ibid

⁸ <http://www.wikipidie.com> diakses pada tanggal 7 Februari 2013

lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.⁹ Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Menurut Hukum Perdata, tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum.

Tanggung Jawab Hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

b. Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Jasa

Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja, baik dalam bentuk pertanggungjawaban secara perdata maupun secara pidana.

Secara perdata, apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerja yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pihak lain, selama berkaitan dengan hubungan kerja, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dapat dimintai pertanggungjawaban akan akibat perbuatan pekerja tersebut. Pekerja hanya memiliki hubungan kerja dengan

perusahaan penyedia pekerja bukan dengan perusahaan tempat dimana dia bekerja. Adapun yang menjadi dasar hukum perusahaan penyedia tenaga kerja dapat dimintai pertanggung jawaban adalah terletak pada Pasal 1367 KUHPerdata yang berbunyi:

“Bahwa seorang atau siapapun baik manusia maupun perusahaan atau badan hukum tidak hanya bertanggungjawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Bertolak pada pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pekerja merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, hal ini dibuktikan dengan perjanjian antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja dimana secara langsung pekerja merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia pekerja dalam hubungan pekerja bekerja diperusahaan penerima pekerja atau pemberi kerja dan dalam prosesnya juga merupakan di bawah pengawasannya.

c. Tanggung Jawab Hukum, dalam Kaitannya dengan Adanya Perjanjian Antara PT JIS dengan PT ISS Indonesia

Kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi di *Jakarta International School (JIS)* yang dialami oleh siswa prasekolah

JIS dilakukan oleh guru dan *cleaning service* di JIS.

Tenaga kerja *cleaning service* di JIS merupakan tenaga kerja *outsourcing* dari PT. ISS Indonesia selaku perusahaan alihdaya yang menyediakan tenaga kerja *cleaning service* untuk JIS. Namun, meskipun PT. ISS Indonesia merupakan perusahaan alihdaya yang menyuplai tenaga kerja *cleaning service* di JIS, tanggung jawab pidana para tersangka kasus kekerasan seksual (dalam hal ini tenaga *outsourcing* dari PT ISS Indonesia) tidak bisa dialihkan ke perusahaan alihdaya yang merekrut mereka. Dikarenakan, tanggung jawab pidana melekat pada diri pribadi pelaku kejahatan.¹⁰ Sedangkan secara keperdataan, pertanggungjawaban PT. ISS Indonesia dalam kasus kekerasan seksual di JIS tergantung pada perjanjian antara PT. ISS Indonesia dan JIS. Dalam perjanjian tersebut perlu dilihat klausula yang mengatur tentang lingkup kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan perjanjian kerja yang telah dibuat secara baku oleh PT ISS, maupun surat persetujuan, surat pernyataan, dan etika bekerja, memang tidak

disebutkan terkait pelepasan tanggung jawab PT. ISS selaku penyedia jasa tenaga kerja, apabila di kemudian hari pekerja yang ditempatkan di suatu perseroan terbatas ataupun pada tempat lainnya melakukan perbuatan melawan hukum. Artinya bahwa PT. ISS Indonesia selaku perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pekerja yang ditempatkannya di JIS sebagai petugas kebersihan dapat diminta pertanggung jawabannya baik dari sisi perdata maupun pidananya. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan pasal 1367 KUHperdata yang pada intinya menyatakan, seorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya saja, tetapi juga perbuatan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini relevan dengan status pekerja tersebut yang juga merupakan tanggung jawab PT. ISS Indonesia.

Jika dilihat runut dari terjadinya peristiwa kekerasan seksual tersebut, kasus ini tidak murni menjadi kesalahan PT. ISS Indonesia saja, pihak JIS juga ikut bertanggung jawab akan peristiwa ini. Karena petugas kebersihan tersebut bekerja dan dikelola oleh kedua belah pihak, tidak bisa perusahaan *outsourcing* yang hanya disalahkan karena JIS sebagai *user* juga memiliki tanggung jawab. Kasus ini dapat menjadi salah satu contoh bagaimana letak tanggung jawab PT. ISS selaku penyedia jasa

¹⁰ Hukum Online, *Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Cleaning Service JIS Dipersoalkan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt535f5a5e29c8b/tanggung-jawab-perusahaan-penyedia-icleaning-service-i-jis-dipersoalkan>, diakses pada 11 September 2014, pukul 20.02 WIB.

tenaga kerja disamping para pihak yang lainnya.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Adanya Kerugian Konsumen Sebagai Akibat dari Tindak Kekerasan Di JIS

a. Dari Segi UU Perlindungan Konsumen

Pada Kasus tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru dan *cleaning service* di *Jakarta International School* (JIS) yang dialami oleh siswa prasekolah JIS, telah terjadi kerugian konsumen yang dialami oleh pihak siswa. Dimana hak-hak siswa sebagai konsumen tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, dalam hal ini JIS.

Dalam Pasal 4 UUPK, konsumen mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang

dan/atau jasa yang digunakan;

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Oleh karena itu, segala bentuk kerugian atas tidak terpenuhinya hak yang dialami oleh konsumen, dalam hal ini siswa, menurut UUPK merupakan tanggung jawab lembaga pengelola jasa pendidikan sebagai pelaku usaha, yaitu JIS.

b. Dari Segi Hukum Perdata

Ditilik dari model KUHPerdata Indonesia, maka model tanggung jawab hukum terkait kasus tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru dan *cleaning service* (*Outsourcing* dari *PT. ISS Indonesia*) di *Jakarta*

International School (JIS) yang dialami oleh siswa prasekolah JIS adalah sebagai berikut:¹¹

- Tanggung jawab atas perbuatan positif dengan unsur berbuat, sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- Tanggung jawab atas perbuatan negatif dengan unsur tidak berbuat, sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata, yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.
- Tanggung jawab mutlak dalam arti yang sangat terbatas, ditemukan dalam pasal 1367 KUHPerdata.

Dilihat dari segi hukum perdata, apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerja yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pihak lain, selama berkaitan dengan hubungan

kerja, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, yaitu PT. ISS Indonesia juga dapat dimintai pertanggungjawaban akan akibat perbuatan pekerja tersebut. Pekerja hanya memiliki hubungan kerja dengan perusahaan penyedia pekerja bukan dengan perusahaan tempat dimana dia bekerja.

c. Dari Segi Hukum Pidana

Tanggung jawab pidana para tersangka kasus kekerasan seksual guru dan *cleaning service* (dalam hal ini tenaga *outsourcing* dari PT ISS Indonesia) tidak bisa dialihkan ke perusahaan yang merekrut mereka. Dikarenakan, tanggung jawab pidana melekat pada diri pribadi pelaku kejahatan, yakni guru dan *cleaning service*.¹² Dalam kasus kekerasan seksual yang dialami oleh siswa prasekolah JIS, yang dilakukan oleh guru dan *cleaning service* di JIS dikenakan Pasal 82 Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait Apakah dengan adanya perjanjian antara JIS dengan PT ISS Indonesia dapat

¹¹ [Nin Yasmine Lisasih, http://yasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan-melawan-hukum/](http://yasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan-melawan-hukum/), diakses pada tanggal 2 September 2014, pukul 15.01 WIB.

¹² Loc.cit

menghapuskan tanggungjawab, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun telah adanya perjanjian JIS dengan PT. ISS Indonesia tidak menghapuskan tanggung jawab hukum atas tindak kekerasan seksual yang dialami oleh siswa.

Perusahaan penyedia jasa pekerja dalam fungsinya sebagai penyalur tenaga kerja kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja mempunyai tanggung jawab terhadap pekerja yang ditempatkannya diperusahaan yang mempekerjakan pekerja tersebut. Dimana pekerja tersebut merupakan karyawan penyedia jasa pekerja bukan sebagai karyawan perusahaan si pemberi pekerjaan. Sehingga ketika pekerja tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan perusahaan pemberi kerja maupun pihak lain dalam hal ini perusahaan penyedia jasa pekerja tersebut dapat diminta pertanggung jawabannya baik dalam pertanggung jawaban secara perdata maupun pertanggung jawaban secara pidana. Sesuai dengan ketentuan JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014 Page 12 yang diatur pada pasal 1367 KUHPerdata yang pada intinya menyebutkan bahwa seorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya saja, tetapi juga atas perbuatan orang yang menjadi tanggungannya. Di kalimat selanjutnya juga disebutkan majikan dan orang

yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan pelayan atau bawahannya tersebut. Menarik kesimpulan pasal 1367 di atas bahwa hubungan penyedia jasa pekerja dengan pekerja yang ditempatkannya diperusahaan penyedia kerja adalah hubungan dimana pekerja dalam hal bekerja adalah mewakili perusahaan penyedia jasa pekerja tersebut. Sehingga jelas perusahaan penyedia jasa pekerja tersebut juga bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerja tersebut.

Namun, kasus ini tidak murni menjadi kesalahan PT. ISS Indonesia saja, pihak JIS juga ikut bertanggung jawab akan peristiwa ini. Karena petugas kebersihan tersebut bekerja dan dikelola oleh kedua belah pihak, tidak bisa perusahaan *outsourcing* yang hanya disalahkan karena JIS sebagai *user* juga memiliki tanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait siapakah yang bertanggungjawab atas adanya kerugian konsumen sebagai akibat dari tindak kekerasan di JIS, dapat disimpulkan bahwa, baik lembaga pengelola jasa pendidikan sebagai pelaku usaha yaitu JIS, perusahaan penyedia jasa pekerja, PT. ISS, dan pelaku tindak kekerasan seksual pada anak, kesemuanya

bertanggungjawab secara hukum atas tindak kekerasan seksual yang dialami oleh siswa prasekolah JIS.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet-6*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

B. Makalah

Marlinda Oktavia Erwanti, "*Kajian Yuridis Female Genital Mutilation (FGM) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi terhadap Praktik Female Genital Mutilation di Indonesia)*". Skripsi FH Undip, Semarang, 2012.

C. Internet

Amalia Firdausia, *Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah*, <http://amaliafirdausia.wordpress.com/2009/12/31/pendidikan-anak-usia-dini-bagi-usia-pra-sekolah/>, (diakses 11 September 2014).

Hukum Online, *Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Cleaning Service JIS Dipersoalkan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt535f5a5e29c8b/tanggung-jawab-perusahaan-penyedia-icleaning-service-i-jis-dipersoalkan>, (diakses pada 11 September 2014).

Lisasih, Yasmine, *Perbuatan Melawan Hukum*, [Nin Yasmine Lisasih, http://yasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan-melawan-hukum/](http://yasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan-melawan-hukum/), (diakses pada tanggal 2 September 2014).

Wikipedia, Sekolah, <http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah>, (diakses pada 17 April 2015).